



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/142/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 422/5677-11/FM.3/Dinkes tanggal 29 November 2021, Hal Permohonan Penunjukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/A.IV/4346/2016 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/142/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Fauzia Noorliani, Sp.PD	198101242008012016	Penata Tk.I, III/d	Ketua	RSUD Ulin Banjarmasin
2	dr. Enita Rakhmawati Kurniaatmaja, Sp.PD	198005022008032001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ulin Banjarmasin
3	dr. Dikara Widyangga Sulfian Maulidy, Sp.PD	198711082019031001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Ulin Banjarmasin
4	dr. Meldy Muzada Elfa, Sp.PD	198312012010011005	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ulin Banjarmasin
5	dr. Nina Mulyani, Sp.PD	198408162010012006	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ulin Banjarmasin
6	dr. Lily Runtuwene, Sp.S	197402212010012002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ulin Banjarmasin
7	dr. Among Wibowo, Sp.S	196911232000121003	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD Ulin Banjarmasin
8	Dr. dr. Dwi Laksono Adi Putro, Sp.JP(K)	196510291999031005	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD Ulin Banjarmasin
9	dr. Teguh Wahyu Purnomo, Sp.JP	197503222002121005	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Ulin Banjarmasin

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	dr. Agung Hadi Susanto, Sp.JP	198102062008031001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ulin Banjarmasin
11	dr. Intan Yustikasari, Sp.JP	198605152011012003	Penata, III/c	Anggota	RSUD Ulin Banjarmasin
12	dr. Fauzan Muttaqien, Sp.JP	198412022010121005	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Ulin Banjarmasin
13	dr. Yanti Fitria, Sp.KJ	198508212011012003	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ulin Banjarmasin
14	Fachrina, A.md.Kep	197807182008012017	Pengatur Tk.I, II/d	Tata Usaha	RSUD Ulin Banjarmasin

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002